# TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP MALPRAKTIK DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TERHADAP PASIEN



### **SKRIPSI**

Oleh:

H. A T H A R NPM: 1795/0803/FH/04

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG TAHUN 2008

### TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP MALPRAKTIK DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TERHADAP PASIEN



## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum

Oleh:

<u>H. A T H A R</u>

NPM: 1795/0803/FH/04

Pembimbing I

ABDUL MUHID,SH,MH

NIDN: 0831126914

Pembing II

TAMRIN SH NIDN: 080 107 6601

#### **BAB V**

#### PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari hasil perbahasan dan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Tanggung jawab perawat terhadap kelalaian dalam memberikan informed concent dibagi dua jenis tanggung jawab, yaitu:
  - a. Tanggung jawab Pribadi/Mandiri

Tanggung jawab perawat senantiasa harus dilihat dari sudut katagorisasi perananya, perawat selaku tenaga kesehat dibidang keperawatan bertanggung jawab atas tidakan-tindakan yang dilakukan apabila perawat di dalam menjalankan praktik keperawatan melakukan suatu kesalahan atau kelalaian (malpratek dalam bidang profesi keperawatan). Tindakan mandiri seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan adalah sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab yang salah satunya adalah sebagai advokat pasien dalam memberikan informasi dan memberikan bantuan kepada pasien atas keputusan apapun yang di buat pasien, dengan memperhatikan tingkat kemampuan, kepandaian dan pribadi pasien agar apa yang ia sampaikan dapat di terima oleh pasien dengan baik.

b. Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Perintah Jabatan

Dalam memberikan asuhan keperawatan berdasarkan rencana keperawatan, perawat dituntut mampu berkomunikasi dan mengambil keputusan etis dengan sesama perawat, pasien dan tim kesehatan, khususnya dokter. Tanggung jawab terhadap semua kegiatan yang di lakukan oleh tenaga kesehatan senantiasa tergantung pada pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan intruksi, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditugaskan.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perawat yang melakukan Malpraktek (kelalaian) dalam memberikan informed concent pada pasien dapat timbul karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rigi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindunagn pada setiap orang atas sutu akibat yang timbul baik fisik maupun non fisik karena Malpraktek (kelalaian) tenaga kesehatan (perawat).

Bentuk-bentuk ganti kerugian secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk uang
- b. Dalam bentuk natura
- c. Dalam bentuk pernyatan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh perawat adalah perbuatan melawan hukum.
- d. Dalam bentuk larangan untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.
- e. Dalam bentuk meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.